



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pelita Raya 305 F ☎ (0525) 21242 Kode Pos 73711
BUNTOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 02 /2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) MURNI DAN PERUBAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan berbasis pada e-Planning;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik (e-Planning) Kabupaten Barito Selatan, perlu disusun mekanisme pelaksanaannya dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk dan Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten barito Selatan tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Murni dan Perubahan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah.

- KETIGA : Dalam pelaksanaannya, Pejabat, Fungsional Perencana dan staf yang melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 21 Januari 2025

**An. Pj. BUPATI BARITO SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,**



EDY PURWANTO, AP, SH., M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA/ IV/D

NIP. 19750506 199311 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 02 /2025
TANGGAL : 21 JANUARI 2025
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENJA PD) KABUPATEN BARITO
SELATAN.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
MURNI DAN PERUBAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN

A. LATAR BELAKANG

1. Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan atau RKPD, yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, disusun berdasarkan RPJMD dan prioritas pembangunan tahunan, serta memuat detail anggaran, target, dan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan yang berfungsi sebagai dasar penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahunan.
3. Ditataran teknis Perangkat Daerah wajib menyusun dan menetapkan **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)** yang merupakan dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja sebagai penyelenggara layanan publik. Renja bertujuan untuk menguraikan rincian program, kegiatan, serta anggaran satuan kerja dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RKPD.
4. Kondisi saat ini dalam tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah masih menemui beberapa kendala teknis yaitu antara lain :
 - Keterbatasan Data dan Informasi, tidak lengkap atau kurang akurat yang akhirnya mempengaruhi kualitas perencanaan,
 - kurangnya akses terhadap data terkini yang relevan,

- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai perangkat daerah yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar perangkat daerah,
 - Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan.
 - Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dalam proses perencanaan.
 - Faktor Perubahan kebijakan di tingkat pusat yang mempengaruhi perencanaan di daerah, yang mana kebijakan yang tidak konsisten atau sering berubah dapat menyulitkan perencanaan jangka panjang.
 - Faktor aspek teknis dan metodologi diakibatkan kurangnya pemahaman dan kemampuan teknis dalam menggunakan metodologi perencanaan yang baik, serta penggunaan metode yang tidak sesuai atau kurang tepat.
5. Adapun kondisi yang diinginkan adalah terciptanya proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tepat dan selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta berdampak langsung terhadap pencapaian target kinerja Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Dalam rangka memastikan pelaksanaan proses penyusunan perencanaan yang tepat dan akurat dipandang perlu untuk disusun suatu acuan pelaksanaan kerja berupa **Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Murni dan Perubahan** yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar pelaksanaan kegiatan, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien serta terukur untuk menghasilkan Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Murni dan Perubahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan SOP ini, yaitu:

1. Maksud

SOP ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Murni dan Perubahan berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu tertentu.

2. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk :

- 1) Menciptakan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) Murni dan Perubahan yang tepat waktu, sikron dan akuntabel secara data dan informasi pendukungnya.
- 2) Mempermudah proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Murni dan Perubahan.
- 3) Membantu memberikan informasi kepada stake holder terkait perihal tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Murni dan Perubahan di Kabupaten Barito Selatan.

C. MANFAAT

Manfaat dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Murni dan Perubahan adalah :

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.
2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
3. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan epektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan.






LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 02 /2025
TANGGAL : 21 JANUARI 2025
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENJA PD) KABUPATEN BARITO
SELATAN.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) KABUPATEN BARITO SELATAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN</p>	NOMOR SOP :
	TGL. PEMBUATAN :
	TGL. REVISI :
	TGL. EFEKTIF :
	DISAHKAN OLEH :  AN. Pj. BUPATI BARITO SELATAN SEKRETARIS DAERAH, EDY PURWANTO, AP, SH., M.Si PEMBINA UTAMA MADYA/ IV/D NIP. 19750506 199311 1 004
<p align="center">NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) MURNI DAN PERUBAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN</p>	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; 3. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan perencanaan pembangunan daerah; 4. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu; Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan Kabupaten Barito Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Microsoft Office/setara 3. Printer 4. Internet 5. ATK 6. Meja dan Kursi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dan Pendataan harus benar dan lengkap. 2. Data pendukung perencanaan bersifat series (multi tahunan) 3. Tahap Penyusunan Renja PD berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017

**SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERENGKAT DAERAH (RENJA PD) MURNI DAN PERUBAHAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Buku			Keterkaitan SOP
		Kepala Dinas	Sekretaris/ Kabid	Kasubbag/Kasi	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat permintaan penyusunan Rencana Kerja dari BAPPERIDA dan memerintahkan kepada Sekretaris untuk mengkoordinasikan kepada seluruh subag dan Kepala Bidang					Surat masuk	5 menit	Surat masuk dan disposisi	SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan Kabupaten
2.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh Kasubbag dan Kepala Bidang menyusun Rancangan Rencana Kerja berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian capaian kinerja periode sebelumnya dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, kemudian memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan atau sebutan lainnya untuk memproses lebih lanjut					Surat masuk dan disposisi	120 menit	notulen rapat	SOP Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Menghimpun usulan perencanaan, mengolah dan menyusun konsep Rencana Kerja selanjutnya diserahkan kepada JFU untuk diketik					notulen rapat	900 menit	konsep Renja	
4.	Mengetik dan mencetak serta menyerahkan hasil draf yang sudah jadi kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian untuk diteliti ulang dan diserahkan kepada Sekretaris					konsep Renja	300 menit	Draft Rencana Kerja	
5.	Menerima, memeriksa, meneliti Rencana Kerja dan berkoordinasi dengan BAPPERIDA untuk asistensi/konsultasi penyusunan RENJA, melakukan revisi jika diperlukan dan menyampaikan kepada Sekretaris					Draft Rencana Kerja	300 menit	Berita Acara hasil koordinasi dan konsultasi, Draft Rencana Kerja	SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan Kabupaten Barito Selatan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Buku			Keterkaitan SOP
		Kepala Dinas	Sekretaris/ Kabid	Kasubbag/Kasi	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Menerima, memeriksa dan meneliti Rencana Strategis apabila sudah betul diajukan kepada Kepala Dinas					Berita Acara hasil koordinasi dan konsultasi, Draft Rencana Kerja	60 menit	Draft Rencana Kerja	
7	Memeriksa dan menandatangani Dokumen Rencana Kerja hasil Rapat Koordinasi yang telah diteliti Sekretaris selanjutnya diteruskan kepada JFU					Draft Rencana Kerja	30 menit	Dokumen Rencana Kerja	
8	Menerima Rencana Kerja yang telah ditandatangani, mengagenda dan mengirim ke BAPPERIDA serta mengarsipkannya					Dokumen Rencana Kerja	15 menit	Dokumen Rencana Kerja yang telah disampaikan ke BAPPERIDA	SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan Kabupaten Barito Selatan

KEPALA DINAS/BADAN/ OPD

(.....)

